

HAL : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama** : **HARY TANOESOEDIBJO**  
**Pekerjaan/Jabatan** : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo).  
**Alamat Kantor** : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.  
**NIK** : 3174072609650002
- Nama** : **AHMAD ROFIQ**  
**Pekerjaan/Jabatan** : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo).  
**Alamat Kantor** : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.  
**NIK** : 3671092506750007

Bertindak untuk dan atas nama Partai Perindo untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Provinsi di Papua Tengah, Daerah Pemilihan 3 Mimika Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004-S.Ka/DPP-Partai Perindo/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- TAMA SATRYA LANGKUN, S.H;**

**2. JIMMI YANSEN, S.H.,M.H;**

**3. EDUARD NABABAN, SH**

Kesemuanya merupakan Para Advokat dari TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP PARTAI PERINDO), yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jl. Pangeran Diponegoro, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat – 10310, Tlp (021) 31924109, Fax. (021) 31925485, Email : [sekretariat@partaiperindo.com](mailto:sekretariat@partaiperindo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap :

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Anggota DPRD Kabupaten Mimika Provinsi di Papua Tengah, Daerah Pemilihan 3 Mimika Barat terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P – 1**)

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika pada Daerah Pemilihan 3 Mimika Baru;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mimika Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Yang bertandatangan dibawah ini:

YUSTINA TIMANG SE., M.Si, Caleg DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru dengan nomor urut 1, beralamat di Jl. Budi Utomo Gang Sabang-Merauke RT 024/ RW 000 Kel. Otomona Kec. Mimika Baru Kab. Mimika Papua Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Bahwa berikut ini Pemohon sampaikan pokok-pokok Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PROVINSI PAPUA TENGAH**

##### **DPRD KAB. MIMIKA DAPIL 3 DISTRIK MIMIKA BARU**

Bahwa permohonan PPHU ini didasarkan pada perolehan suara partai dan suara Caleg Partai PKB Stefanus Onawame, Caleg Partai Nasdem Aser Gobay, ST dan

Caleg Partai Hanura Saleh Alhamid pada Rekapitulasi tingkat Distrik (D Hasil Kecamatan) *juncto* Rekapitulasi tingkat Kabupaten (D Hasil Kabko) *juncto* SK KPU Mimika Nomor 08 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tahun 2024 (SK KPU Mimika 08/2024) tidak sesuai dengan hasil perolehan suara pada tingkat KPPS (C Hasil), terjadi penggelembungan suara. Peristiwa diawali sewaktu dilakukan penghitungan suara pada tingkat kelurahan tidak terjadi sebagaimana mestinya, tidak ada salinan rekapitulasi yang diberikan penyelenggara kepada peserta pemilu termasuk pemohon meskipun telah diminta dan Pemohon maupun peserta pemilu lain hanya dapat melakukan rekapitulasi sendiri yang hasilnya akan diuraikan dalam (tabel - 1). Hasil yang dibacakan oleh penyelenggara berdasarkan hasil 156 TPS tidak sesuai dengan D Hasil kecamatan.

Berikut perolehan hasil suara 156 TPS berdasarkan C Hasil dibawah ini:

Tabel-1

		Suara Partai	Suara Caleg	Nama Caleg
1	PDIP	-	-	
2.	Golkar	-	-	
3.	Gerindra	-	-	
4.	PBB	-	-	
5.	Demokrat	-	-	
6.	Perindo	2768	1715	Yustina Timang (Pemohon)
7.	PKB	2663	756	Syarif Lakoro
8.	PSI	-	-	-
9.	HANURA	2056	1598	Saleh Alhamid
10	PKS			
11.	Nasdem	1202	712	Aser Gobay, ST

Bahwa Tabel-1 menggambarkan bahwa suara Partai PKB, Nasdem dan Hanura berada dibawah suara Pemohon dan Pemohon menempati peringkat 6 atau peringkat terkahir dari kuota anggota DPRD Kab. Mimika tahun 2024 Dapil 3 Distrik Mimika Baru;

Bahwa akan tetapi perolehan suara menurut Tabel-1 berubah dan terjadi penggelembungan suara pada Partai PKB, Nasdem dan Hanura pada pada D Hasil Kecamatan maupun tingkatan diatasnya.

Tabel -2

	Partai	Jumlah Suara	C Hasil	Selisih
1	PDI P	6,624		
2	GOLKAR	5,332		
3	PKB	3,743	2663	1080
4	PBB	3,244		
5	GERINDRA	3,239		
6	NASDEM	3,082	1202	1880
7	HANURA	3,048	2056	992
8	DEMOKRAT	3,002		
9	PERINDO	2,768	2768	0
10	PSI	2,401		
11	PKS	1,998		

Bahwa Tabel-2 menggambarkan bahwa peringkat pemohon mengalami penurunan menjadi peringkat 9, PKB menjadi peringkat 3 yang semula peringkat 7, Nasdem peringkat 6 yang semula peringkat 11, dan Hanura peringkat 7 yang semula peringkat 9 dan setelah disandingkan ternyata terdapat selisih (penggelembungan) suara PKB sebanyak 1.080 dan mengalami peningkatan menjadi 3.743, suara Nasdem sebanyak 1.880 dan mengalami peningkatan menjadi 3.082 dan Hanura sebanyak 992 suara dan mengalami peningkatan menjadi 3,048.

Bahwa begitupun peringkat suara caleg mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

Tabel 3

No	Nama Caleg	Asal Partai	D Hasil Kabko	C Hasil	Selisih
1.	HERMAN SE	PBB	2,643		
2.	SALEH ALHAMID	HANURA	2,606	1598	590
3.	ASER GOBAI S.T	NASDEM	2,592	712	1880
4.	DAUD BUNGA S.H	GERINDRA	2,117		
5.	REDDY WIJAYA	PSI	2,053		
6.	IWAN ANWAR SH M.H	GOLKAR	2,005		
7.	ADRIAN ANDHIKA THIE SST.PAR	PDI P	1,771		
8.	YUSTINA TIMANG SE. M.SI	PERINDO	1,715	1715	
9.	BARTHOLOMUES	PDI P	1,710		
10.	SITI HADIJA SE	GOLKAR	1,610		
11.	YULIAN SOLOSSA S.SOS	PDI P	1,308		
12.	YULIAN SOLOSSA S.SOS	PDIP	1.308		
13.	STEFANUS ONAMARE	PKB	1.250		

Bahwa Tabel -3 diatas menggambarkan bahwa Caleg PKB Stefanus Onawame yang semula mendapat suara.... berubah menjadi 1.250 suara atau terdapat penggelembungan suara sebesar, Caleg Nasdem Aser Gobay, ST semula mendapatkan 712 suara berubah menjadi 2.592 suara atau terdapat penggelembungan suara sebesar 1.880 dan Caleg Hanura Saleh Alhamid semula mendapatkan 1.598 suara berubah menjadi 2,606 atau terdapat penggelembungan suara sebesar 590 suara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan suara Partai PKB, Nasdem dan Hanura menimbulkan kejanggalan, antara lain:

1. Bahwa selisih perolehan perolehan suara partai PKB sebanyak 1.080 suara tidak sesuai dengan C hasil dan oleh karenanya selisih tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan selisih hasil suara yang benar berladaskan menurut C hasil yaitu sebanyak 2663 suara.
2. Bahwa berdasarkan C hasil, caleg PKB atas nama Caleg PKB nomor urut 1 Syarif Lakoro memperoleh suara terbanyak bukan Stefanus Onawame akan tetapi berdasakan D Hasil Kabko Caleg Stefanus memperoleh suara tertinggi;
3. Bahwa selisih perolehan perolehan suara partai Nasdem sebanyak 1.880 suara tidak sesuai dengan C hasil dan oleh karenanya selisih tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan selisih hasil suara yang benar menurut C Hasil yaitu sebanyak 1202 suara;
4. Bahwa Bahwa selisih perolehan perolehan suara partai Hanura sebanyak 992 suara tidak sesuai dengan C hasil dan oleh karenanya selisih tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan selisih hasil suara yang benar adalah menurut C hasil yaitu sebanyak 2056 suara; atau
5. Bahwa untuk memastikan perolehan suara yang benar, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pengitungan suara ulang disebanyak di 156 TPS Dapil 3 Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Prov. Papua Tengah sepanjang suara partai maupun caleg pada Partai PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Perindo;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sepanjang suara Partai PKB, Nasdem, dan Hanura;
3. Menyatakan suara partai PKB, Nasdem, dan Hanura yang benar adalah menurut C hasil yaitu PKB sebanyak 2662 suara, Nasdem 1202 suara dan Hanura 2056 suara, sehingga peringkat suara terbanyak harus menurut C hasil Dapil 3 yaitu:

		Suara Partai	Suara Caleg	Nama Caleg
1	PDIP	-	-	
2.	Golkar	-	-	
3.	Gerindra	-	-	
4.	PBB	-	-	
5.	Demokrat	-	-	
6.	Perindo	2768	1715	Yustina Timang (Pemohon)
7.	PKB	2663	756	Syarif Lakoro
8.	PSI	-	-	-
9.	HANURA	2056	1598	Saleh Alhamid
10	PKS	-	-	
11	Nasdem	1202	712	Aser Gobay, ST

4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk menetapkan perolehan suara hasil yang benar sebagaimana dimaksud petitum nomor 3 diatas;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sepanjang suara Partai PKB, Nasdem, dan Hanura;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang disebanyak 156 TPS 3 Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Prov. Papua Tengah sepanjang perolehan suara Partai PKB, Nasdem, dan Hanura sesuai dengan peraturan perundang-undangan dala waktu 10 hari kerja setelah pengucapan putusan a quo dan melaporkannya kembali kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana angka3 diatas;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Apabila Makhamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jakarta, 23 Maret 2024

Pemohon,



TAMA SATRYA LANGKUN, S.H,



EDUARD NABABAN, SH